


**SKRIPSI**

**Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap  
Perkembangan Pasar Modal Syariah  
(Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**

Oleh :

**AHMAD SYARIFUL MUBAROQ  
NPM. 13102114**



**Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1439 H/ 2017 M**

**Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap  
Perkembangan Pasar Modal Syariah  
(Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)

**Oleh:**

**AHMAD SYARIFUL MUBAROQ  
NPM. 13102114**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
Pembimbing II : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1439 H /2017 M**


## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH  
TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR MODAL  
SYARIAH (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Kantor  
Perwakilan Lampung)**

Nama : **Ahmad Syariful Mubaroq**  
NPM : 13102114  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, Desember 2017  
Pembimbing II



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah  
Saudara Ahmad Syariful Mubaroq

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_

Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Ahmad Syariful Mubaroq**  
NPM : 13102114  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH  
TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH  
(Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Desember 2017  
Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II



Hj. Siti Zuhikha, S.Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 0070/In.28.3/D/PP.00.9/01/2018

Skrripsi dengan Judul: PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung), disusun Oleh: AHMAD SYARIFUL MUBAROQ, NPM: 13102114, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jumat/29 Desember 2017

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Liberty, SE, MA

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Penguji II : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Sekretaris : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**

NPM. 19720923 200003 2 002

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH (STUDI KASUS BURSA EFEK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN LAMPUNG)**

**Oleh:  
AHMAD SYARIFUL MUBAROQ**

Pasar modal syariah merupakan salah satu alternatif investasi yang baik bagi masyarakat Indonesia, terlebih penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Akan tetapi, saat ini perkembangan pasar modal syariah di Indonesia masih belum terlalu berkembang seperti pasar modal konvensional. Sehingga penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal syariah menjadi hal yang sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan bagi perkembangan pasar modal syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung sesuai dengan aturan yang berlaku dan kaitannya dengan perkembangan pasar modal syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap kepala/pimpinan, karyawan dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. Teknik analisis data dilakukan dengan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung secara umum sudah menerapkan Prinsip-prinsip syariah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 40/DSN-MUI/X/2003. Akan tetapi BEI Kantor Perwakilan Lampung belum menerapkan salah satu dari Peraturan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pasar modal, yaitu belum memiliki Ahli Syariah Pasar Modal. Penerapan prinsip-prinsip syariah dan upaya sosialisasi yang baik oleh BEI Kantor Perwakilan Lampung berdampak positif pada perkembangan pasar modal syariah, terlihat dari peningkatan jumlah investor dan jumlah transaksi di pasar modal syariah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syariful Mubaroq

NPM : 13102114

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Oktober 2017  
Yang Menyatakan



Ahmad Syariful Mubaroq  
NPM.13102114

## HALAMAN MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388].  
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.  
(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang  
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang  
dikehendaki-Nya”.

[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji hamba kepada Allah dan  
Perjanjian/peraturan yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

الْغَيْبِ عَلِيمٍ إِلَىٰ وَسْتَرْدُونَ ۗ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلُكُمْ اللَّهُ فَيَسِيرِي أَعْمَلُوا وَقُلِ  
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَيَنْبِئُكُمْ وَالشَّهَادَةَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta  
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan  
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu  
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur tak terhingga atas Rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy).

Karya tulis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Ibu Rukani dan Bapak Marsudi yang tak pernah lelah untuk selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.
2. Kakak yang selalu memberikan motivasi dan semangat M. Ismail dan Nur Khofifah.
3. Sahabat-sahabat Nadzif Fajar Fuadi, Nuril Anwar, Eko Ade Setiawan, Rizqi Agung, Dodik Hermawan, Amir Mahmud, Ajad Sudrajad, Muid Sidik, teman-teman Esy Angkatan 2013, dan Umi Fitriani yang selalu ada saat suka maupun duka dan aku bangga memiliki kalian.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji syukur kepada Allah SWT,atas taufik dan hidayah-Nya, sehigga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam hanya tercurah kepada manusia mulia ialah Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan beliauulah kita dapat saling mengenal dan menjalin tali Ukhuwah Islamiyah.

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)”. Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (S1) Ekonomi syariah jurusan Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung guna memperoleh gelar sarjana SE.

Upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag dan ibu Siti Zulaikha S.ag,MH. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
3. Dr. Widya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Rina El Maza, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Para Dosen dan Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

6. Bapak Hendi Prayodi selaku Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di BEI Kantor Perwakilan Lampung tersebut.
7. Serta rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Akhir kata, tiada manusia yang sempurna, demikian pula dengan penelitian ini yang masih ada kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun tetap peneliti nantikan demi kesempurnaan penelitian ini.

Metro, 15 November 2017

Peneliti

Ahmad Syariful Mubaroq  
NPM.13102114

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pasar Modal Syariah	
1. Pengertian Pasar Modal Syariah .....	10
2. Prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah.....	11
3. Fungsi Pasar Modal syariah .....	16
4. Karakteristik Pasar Modal Syariah.....	18
5. Pihak-pihak yang Terkait di Pasar Modal.....	19
6. Produk-produk Pasar Modal Syariah .....	23
B. Prinsip-prinsip syariah	
1. Pengertian prinsip-prinsip syariah .....	30
2. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah .....	32
3. Kerangka Dasar Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah .....	32
4. Fungsi Penerapan Prinsip-prinsip Syariah .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Sifat dan Jenis Penelitian .....	35
B. Sumber Data .....	36
C. Teknik Pengumpul Data .....	38
D. Teknik Analisis Data .....	40

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung ...	42
2. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.....	43
3. Produk Pasar Modal Syariah pada BEI Kantor Perwakilan Lampung.....	44
B. Perkembangan Pasar Modal Syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung	
1. Kondisi Real Pasar Modal Syariah.....	48
2. Faktor Pendukung Pasar Modal Syariah .....	50
3. Faktor Penghambat Pasar Modal Syariah.....	53
4. Langkah-langkah Pengembangan Pasar Modal Syariah .....	54
C. Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.....	58
D. Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.....	66

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Form Bimbingan
9. Dokumentasi (Foto)
10. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan global memang telah memberikan pengaruh bagi industri keuangan Indonesia, sehingga industri keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang berdiri, termasuk pasar modal.

Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan/kekurangan modal untuk bertransaksi dalam jangka waktu yang panjang atau lebih dari satu tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan Pasar modal merupakan suatu wadah/tempat untuk memperdagangkan berbagai instrumen jangka panjang, baik dalam bentuk modal maupun hutang.<sup>1</sup> Produk-produk yang ditawarkan pasar modal pun beragam, berupa saham, obligasi, right, waran, maupun reksadana<sup>2</sup>.

Pasar modal memiliki dua peranan penting yaitu peran di bidang ekonomi dan peran di bidang keuangan. Peranan pasar modal di bidang ekonomi adalah sebagai tempat bertemunya antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk investasi (investor) dan perusahaan sebagai penerbit instrumen/efek menjadi pihak yang membutuhkan dana sedangkan peranan

---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muallamah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h. 274.

<sup>2</sup> Martelena, Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal*, (yogyakarta: Andi Offset, 2011) h.3.

pasar modal bidang keuangan yaitu pasar modal memberikan kesempatan atas pengembalian baik dalam hal investasi atau jual beli efek<sup>3</sup>.

Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Praktek kegiatan ekonomi konvensional, khususnya dalam kegiatan pasar modal yang mengandung unsur spekulasi sebagai salah satu komponennya nampaknya masih menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam untuk turut aktif dalam kegiatan investasi terutama di bidang pasar modal, sekalipun berlabel syariah.

Instrumen pasar modal yang berkembang di Indonesia terbagi atas dua yaitu instrumen pasar modal konvensional dan syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalamnya ditransaksikan instrumen keuangan atau modal yang sesuai dengan syariat Islam dan dengan cara-cara yang berlandaskan syariah pula atau pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara satu pihak dan pihak lain untuk yang menonjolkan aspek ketuhanan, keadilan, kesetaraan (perbuatan) dan kejujuran, dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Khairul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar modal syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) h. 34.

<sup>4</sup>Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2014) h. 5.



Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>5</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya Prinsip syariah secara umum adalah melarang transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maysir, gharar, dan jual beli barang haram. Maka dari itu lembaga keuangan syariah seharusnya menerapkan prinsip syariah yang baik dan sesuai ketentuan syariat.

Lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menjadi wadah dan tempat terjadinya semua transaksi mengenai pasar modal, baik pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Kemudian dengan diterbitkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bertujuan untuk mengeluarkan regulasi maupun melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas pasar modal syariah. Perkembangan pasar modal Syariah di Indonesia secara umum ditandai dengan semakin maraknya para pelaku pasar modal Syariah yang

---

<sup>5</sup> QS. An-Nisa (4): 29.

mengeluarkan efek-efek Syariah selain saham-saham dalam *Jakarta Islamic Index* (JII).

Dewan Syariah Nasional NO: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, menjelaskan bahwa Prinsip Syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, yaitu memperjualbelikan produk-produk yang sesuai dengan syariah, kemudian menggunakan akad-akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *wadiah* dan *wakalah*.

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu lembaga yang terbentuk melalui penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa efek Surabaya. Bursa Efek Indonesia yang dulunya adalah perusahaan BUMN saat ini sudah menjadi perusahaan swasta karena menghindari adanya intervensi dari pihak pemerintah. Sampai saat ini perusahaan yang tergabung di Bursa Efek Indonesia/pasar modal berjumlah 557 dan dari jumlah tersebut, 60% atau 361 sudah masuk dalam kategori perusahaan yang tergabung dalam pasar modal syariah.<sup>6</sup>

Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung adalah kantor cabang dari Bursa Efek Indonesia pusat. Tujuan utama BEI kantor cabang Lampung ini adalah mengenalkan dan memberi literasi, pemahaman/wawasan (edukasi)

---

<sup>6</sup>Fahmi Al Kahfi, Staf Kantor Perwakilan (*Trainer*), *Interview*, 20 Mei 2017.

pada masyarakat produk-produk/instrumen-instrumen yang ada di pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah.<sup>7</sup>

Berdasarkan survey yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, mayoritas masyarakat (>90%) masih belum sepenuhnya percaya pada pasar modal syariah. Hingga kini jumlah masyarakat Lampung yang menggunakan instrumen pasar modal syariah juga masih sedikit, hanya sebesar <10% dibandingkan dengan yang menggunakan instrumen pasar modal konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pasar modal syariah di Lampung masih kalah jauh dengan pasar modal konvensional.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida mengatakan, Walaupun mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia adalah muslim, harus diakui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang mendasar yang menjadi kendala perkembangannya pasar modal syariah di Indonesia.<sup>8</sup>

Tantangan berkembangnya pasar modal syariah karena rendahnya kepercayaan masyarakat, Jika dibandingkan dengan pasar modal konvensional. Masyarakat masih menganggap bahwasannya pasar modal syariah belum menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan benar dan masih sama dengan pasar modal konvensional, walaupun instrumen diantara keduanya berbeda. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya devisi khusus yang membawahi pasar modal syariah (masih satu atap dengan pasar

---

<sup>7</sup>*Ibid.*,

<sup>8</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada tanggal 25 Maret 2017.

modal konvensional), kemudian masih kurangnya sumberdaya manusia menjadi salah satu kendala yang dihadapi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu diketahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, dan pengaruh penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap perkembangan pasar modal syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membuat pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana pengaruh penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap perkembangan pasar modal syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.<sup>10</sup> Berdasarkan teori tersebut adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap perkembangan pasar modal syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

---

<sup>9</sup>Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 20 September 2017.

<sup>10</sup>Suraya Murtaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. (Bandar Lampung: Ta'lim Press. 2013) h. 20.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan serta menambah wawasan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh bursa efek Indonesia.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: Bagi masyarakat agar lebih tahu mengenai pasar modal syariah dan produk-produknya. bagi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung diharapkan agar dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam rangka meningkatkan konsistensi dan kepercayaan masyarakat kepada pasar modal syariah.

#### **E. Penelitian Relevan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, telah banyak judul penelitian yang telah membahas topik ini anatara lain sebagai berikut:

Judul Skripsi “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Menabung Di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.” oleh

Ade Riyadi NPM.12391024 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>11</sup> Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini ialah peneliti ingin melihat apa saja yang menjadi motivasi, dan faktor-faktor yang mendorong mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga untuk berinvestasi di pasar modal.

Judul Skripsi “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peringkat Sukuk Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia” oleh Muhamad Misbah NPM.11390079 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>12</sup> Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini ialah peneliti ingin menguji likuiditas, profitabilitas, leverage, dan reputasi auditor terhadap peringkat sukuk.

Judul Skripsi “Analisis Hukum Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pasar Modal Syariah Di Indonesia” oleh Indra Sani Harahap NPM. 097011005 Universitas Sumatera Utara Medan.<sup>13</sup> Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini ialah peneliti menganalisa secara mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di Pasar Modal syariah di Indonesia guna mengetahui apakah sudah sesuai atau belum.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang dilakukan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kajian yang berbeda. Walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema tema

---

<sup>11</sup>Ada Riyadi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Menabung di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>12</sup>Muhamad Misbah, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peringkat Sukuk Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia*, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>13</sup>Indra Sani Harahap, *Analisis Hukum Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pasar Modal Syariah Di Indonesia*, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan, 2011.

tertentu. Akan tetapi, dalam penelitian yang dikaji oleh peneliti ini, lebih ditekankan pada implementasi prinsip-prinsip syariah serta pengaruhnya terhadap perkembangan pasar modal syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. Hal ini menegaskan bahwa penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)”** merupakan tindaklanjut/pengembangan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Pasar Modal Syariah**

##### 1. Pengertian Pasar Modal syariah

Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.<sup>14</sup>

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang diharapkan mampu menjalankan fungsi yang sama dengan pasar modal konvensional, namun dengan kekhususan syariahnya yaitu mencerminkan keadilan dan pemerataan distribusi keuntungan. Setiap kegiatan pasar modal syariah berhubungan dengan perdagangan efek syariah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, dimana produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan dengan hukum muamalat Islamiah.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten berdasarkan, jenis efek yang di

---

<sup>14</sup>Ahmad Roziq , *Investasi dan Transaksi Syariah*,, (Surabaya: Dinar Media, 2012) h. 96.

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014) h. 84.



perdagangan dan mekanisme perdagangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tentunya tidak terlepas dari hal yang dilarang Islam.

Transaksi di pasar modal yang didalamnya terdapat *riba'* tidak diperkenankan oleh syariah. Syariah juga melarang transaksi yang didalamnya terdapat spekulasi dan mengandung *gharar* atau ketidakjelasan, yaitu transaksi yang didalamnya dimungkinkan terjadinya penipuan (*khida'*). Termasuk didalam pengertian ini adalah melakukan penawaran palsu (*najsy*), transaksi atas barang yang belum dimiliki (*short selling/ba'iu maa laisa bimanluk*), menjual sesuatu yang belum jelas (*ba'ial ma'dum*), pembelian untuk penimbunan efek (*ihtikar*), menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (*insider trading*).<sup>16</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, menjelaskan bahwa Prinsip Syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Secara umum, Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 40/DSN-MUI/X/2003 mengatur penerapan prinsip syariah dalam industri pasar modal

---

<sup>16</sup>Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: pustaka Setia, 2013) h. 86.

khususnya pada instrumen saham dilakukan berdasarkan penilaian atas saham yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan, karena instrumen saham secara natural telah sesuai dengan prinsip syariah mengingat sifat saham dimaksud bersifat penyertaan.<sup>17</sup>

Para ahli fiqh berpendapat bahwa suatu saham dapat dikategorikan memenuhi prinsip syariah apabila kegiatan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut tidak tercakup pada hal-hal yang dilarang dalam syariah Islam, seperti 1) alkohol; 2) perjudian; 3) produksi yang bahan bakunya berasal dari babi; 4) pornografi; 5) jasa keuangan yang bersifat konvensional; dan 6) asuransi yang bersifat konvensional.<sup>18</sup>

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai syariah. Sistem syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah (hukum) Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran, dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi Islam. prinsip bank syariah secara umum adalah melarang transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maysir (judi), gharar (ketidakpastian) dan *bathil*.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal .Pdf. Diunduh tanggal 28 Februari 2017.

<sup>18</sup>Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h. 2.

<sup>19</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 60.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a. Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- b. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- c. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:
  - 1) akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
  - 2) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya,
  - 3) tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- d. Kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang terkait dengan Penawaran Umum Efek Syariah, perdagangan Efek Syariah, pengelolaan investasi syariah di Pasar Modal, dan Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek Syariah yang diterbitkannya, Perusahaan Efek yang

---

<sup>20</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal .

sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Syariah.

- e. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.<sup>21</sup>

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain;

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional pasar modal terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
  2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan emiten.
  3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional pasar modal secara keseluruhan dan laporan publikasi.
  4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
  5. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, dan DSN-MUI.
- f. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM

adalah:

- 1) orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
- 2) badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah,

Yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.

---

<sup>21</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal .

Kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:

- a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- b. Jasa keuangan ribawi;
- c. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*); dan
- d. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
  - 1) barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*);
  - 2) barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
  - 3) barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.<sup>22</sup>

Transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:

- a) perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;
- b) perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa;
- c) perdagangan atas barang yang belum dimiliki;
- c) pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik;
- c) transaksi marjin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (*riba*);
- d) perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ihtikar*);
- e) melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); dan
- f) transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal, Pasal 2. Pdf, diunduh tanggal 02 Maret 2017.

<sup>23</sup>*Ibid.*,

### 3. Fungsi Pasar Modal syariah

Pasar modal melengkapi fungsi lembaga keuangan lain dalam sistem keuangan seperti bank komersial, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya sebagai lembaga intermediasi. Pasar modal syariah melengkapi bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang juga mempertimbangkan manfaat investasi yang ditawarkan oleh bank syariah sebagai dasar mengukur imbal hasil dan risiko portofoli investasi lainnya.<sup>24</sup>

Investasi suatu negara akan dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi rakyatnya manakala negar mampu menetapkan kebijakan investasi yang sesuai amanah konstitusinya.<sup>25</sup>

Adapun fungsi keberadaan pasar modal syariah menurut MM. Metwally adalah sebagai berikut:

- a. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian keuntungan dan risikonya (*profit and loss sharing*).
- b. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapat likuiditas.
- c. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
- d. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, h. 80.

<sup>25</sup> Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 3.

Secara teoritis pasar modal menjalankan dua fungsi simultan, yaitu fungsi intermediasi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi intermediasi ekonomi dijalankan dengan mewujudkan pertemuan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pasar modal syariah sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor).<sup>27</sup> Adapun fungsi keuangan pasar modal dilaksanakan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh bagi hasil melalui investasi.

Pasar modal yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan investasi merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian negara dapat mendorong perkembangan ekonominya. Dalam hal ini investasi dapat mengurangi tekanan inflasi yang ada dalam suatu negara, dan akan berdampak positif bagi perekonomian negara.

#### 4. Karakteristik Pasar Modal Syariah

Ada beberapa karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah adalah sebagai berikut:

- a. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek.
- b. Bursa efek perlu mempersiapkan pasca perdagangan yang sahamnya dapat diperjualbelikan melalui pialang.

---

<sup>26</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi Ed.4* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013) h. 201.

<sup>27</sup>Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, h. 87.

- c. Semua perusahaan yang memiliki saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.
- d. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) di setiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.
- e. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi dari HST namun saham dapat dijual dengan harga dibawah HST.
- f. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah.
- g. Perdagangan saham seharusnya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.
- h. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.<sup>28</sup>

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum ditandai oleh berbagai indikator, Diantaranya semakin maraknya para pelaku pasar modal syariah yang mengeluarkan efek-efek syariah dalam *Jakarta Islamic Index (JII)*. Karakter yang diperlukan dalam membantu struktur pasar modal syariah sebagai berikut.

- a. Semua saham harus diperjualbelikan dalam bursa efek.
- b. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dengan harga lebih tinggi dengan harga saham.
- c. Saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga lebih tinggi dari harga saham tertinggi.

---

<sup>28</sup><http://digilib.unila.ac.id/7103/17/BAB%20II.pdf> Diunduh tanggal 02 Maret 2017.



- d. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bukan sekali.

Bentuk ideal dari pasar modal syariah dapat dicapai dengan Islamisasi empat pilar pasar modal, Yaitu :

- a) Emiten (perusahaan) dan efek yang diterbitkan didorong untuk memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian, dan transparansi.
- b) Pelaku pasar (investor) harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan muamalah, manfaat dan risiko transaksi pasar modal.
- c) Infrastruktur informasi bursa efek yang jujur, transparan dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar.
- d) Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif dan ekonomis.<sup>29</sup>

Dengan adanya empat pilar di atas maka bentuk pasar modal syariah yang ideal tentunya akan terwujud, terlebih lagi pembiayaan dan investasi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, juga akan lebih meningkatkan perkembangan lembaga keuangan yang ada di Indonesia.

## 5. Pihak-Pihak Yang Terlibat di Pasar Modal

### a. Emiten

Emiten adalah badan usaha (perseroan terbatas) yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman kepada para investor di Bursa efek.

### b. Perantara Emisi yang meliputi:

#### 1) Penjamin emisi

Adalah perantara yang menjamin penjual emisi, sehingga apabila dari emisi wajib membeli (setidak-tidaknya sementara waktu

---

<sup>29</sup><http://adasemuua.blogspot.co.id/2015/05/pasar-modal-syariah.html/m=1> diunduh tanggal 28 Februari 2017.

sebelum laku) agar kebutuhan dana yang diperlukan emiten terpenuhi sesuai rencana.

2) Akuntan publik

Berfungsi untuk memeriksa kondisi keuangan emiten dan memberikan pendapat apakah laporan keuangan yang dikeluarkan emiten wajar atau tidak.

3) Perusahaan penilai

Perusahaan penilai berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap emiten, apakah nilai aktiva emiten wajar atau tidak.<sup>30</sup>

c. Otoritas jasa Keuangan (OJK)

Adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal, termasuk mencoret emiten dari lantai bursa, memberikan sanksi pada pihak-pihak yang melanggar peraturan pasar modal.

d. Bursa efek

Adalah tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal yang didirikan oleh suatu badan usaha. Saat ini bursa efek yang mengatur itu semua adalah Bursa Efek Indonesia (BEI).

e. Perantara perdagangan efek (pialang/broker)

Adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan.

---

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 97

f. Investor

Investor adalah pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di bursa dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 pasal 4, Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal meliputi:<sup>32</sup>

- a. Pihak yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- b. Pihak yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun:
  - 1) pihak tersebut memiliki unit usaha syariah;
  - 2) merupakan Manajer Investasi yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah;
  - 3) merupakan Kustodian dari investasi syariah;
  - 4) sebagian aktifitas operasional usaha Pihak tersebut dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau
  - 5) memberikan jasa syariah lainnya.
- c. Pihak yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 98.

<sup>32</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 pasal 4. Pdf. Diunduh tanggal 28 Februari 2017.

Syariah di Pasar Modal, namun menerbitkan Efek Syariah dan/atau berperan membantu penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan fatwa-fatwa sehubungan dengan kegiatan emisi, perdagangan, pengelolaan portofolio efek-efek syariah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan efek syariah.<sup>33</sup>

Dalam kegiatan pasar modal syariah selain lembaga-lembaga di atas, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang berfungsi sebagai pusat referensi atas semua aspek-aspek syariah yang ada dalam kegiatan pasar modal syariah. Maka dari itu semua lembaga keuangan syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional.

## 6. Produk-produk Pasar Modal Syariah

Setelah resmi diluncurkan (produk-produk pasar modal syariah) pada tanggal 14 Maret 2003, instrumen-instrumen pasar modal berbasis syariah yang telah terbit sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut<sup>34</sup>:

### a. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Sementara

---

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 98.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 4.

dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah.<sup>35</sup> Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan deviden dan pembagiannya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>36</sup> Saham syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Karakteristik tersebut adalah:

- 1) Tidak ada transaksi yang berbasis bunga.
- 2) Tidak ada transaksi yang meragukan.
- 3) Saham harus dari perusahaan yang halal aktivitas bisnisnya.
- 4) Tidak ada transaksi yang tidak sesuai dengan etika dan tidak bermoral seperti manipulasi pasar, *insider trading*, dan lain-lain.<sup>37</sup>

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan antara saham yang syariah dengan yang non syariah. Namun saham sebagai bukti kepemilikan suatu

---

<sup>35</sup>Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h. 4.

<sup>36</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Saham Syariah dan Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi.

<sup>37</sup>M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* h. 210.

perusahaan, dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal (sesuai syariah) jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal dan/atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi. Untuk lebih amannya, saham yang di-*listing* dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) merupakan saham-saham yang sesuai syariah. Dikatakan demikian, karena emiten yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* akan selalu mengalami proses penyaringan (*screening*) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.<sup>38</sup>

#### b. Obligasi Syariah (Sukuk)

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No; 32/ DSN-MUI/IX/2002, “Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi yang berupa bagi hasil/margin/fee/serta membayar kembali dana obligasi setelah jatuh tempo.”<sup>39</sup>

Menurut bahasa, obligasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *obligate*, kemudian dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi obligasi berarti ‘kontrak. Dalam Islam, istilah obligasi lebih dikenal

---

<sup>38</sup> Aziz Budi Setiawan, “Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, Uang Beredar, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Indeks Harga Saham Jakarta Islamic Index (JII), *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Depok, 2015) vol.3, h. 27.

<sup>39</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, h. 4-5.

dengan istilah sukuk. Kata sukuk bentuk jamak dari *sukk* merupakan istilah Arab yang dapat diartikan sertifikat. Sukuk ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional.

Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyerta dana yang di dasarkan pada prinsip bagi hasil. Obligasi sejenis ini lazim dinamakan *muqaradhah bond*, dimana *muqaradhah* merupakan nama lain dari *mudharabah*. Dalam bentuknya yang sederhana, obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten sebagai pengelola atau *mudharib* dan dibeli oleh investor atau *shohibul maal*.<sup>40</sup>

Berdasarkan jenis akad sukuk terbagi kedalam enam jenis, antara lain:

#### 1) *Sukuk Murabahah*

*Sukuk murabahah* merupakan surat berharga yang berisi akad murabahah. Penjual membeli barang yang diinginkan pembeli, lalu menjual dengan tambahan harga (margin keuntungan) yang disepakati pembayaran dicicil dalam jangka waktu yang disepakati.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi Ed.4*, h. 248.

<sup>41</sup>Aziz Budi Setiawan, "Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, Uang Beredar, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Indeks Harga Saham Jakarta Islamic Index(JII), *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Depok, 2015) vol.3, h. 32.

## 2) *Sukuk Mudharabah*

*Sukuk mudharabah* merupakan surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan sistem akad mudharabah. Dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad mudharabah berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan perusahaan emiten, pemerintah, atau institusi lainnya yang mewajibkan penerbit sukuk untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dan hasil pengelolaan dana yang telah disetorkan pemilik dana serta membayar kembali pokoknya pada waktu jatuh tempo.<sup>42</sup>

## 3) *Sukuk Musyarakah*

*Sukuk musyarakah* adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan sistem akad *musyarakah*. Dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad mudharabah berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan perusahaan emiten, pemerintah, atau institusi lainnya yang mewajibkan penerbit sukuk untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dan keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009) h. 252.

<sup>43</sup>Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) h. 362.



#### 4) *Sukuk Salam*

*Sukuk salam* adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan sistem akad *salam*. Akad pembiayaan *salam* yang diterbitkan oleh perusahaan (emiten), pemerintah, atau institusi lainnya yang mewajibkan penerbit sukuk untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk, yang biasanya berupa bagi hasil.<sup>44</sup>

#### 5) *Sukuk Ijarah*

*Sukuk Ijarah* yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *ijarah* dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.<sup>45</sup>

#### 6) *Sukuk Istishna*

*Sukuk Istishna* adalah perjanjian/kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman di masa depan atau pembayaran di masa depan dari barang-barang yang dibuat berdasarkan kontrak tertentu.<sup>46</sup> Dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad *mudharabah* berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan perusahaan emiten, pemerintah, atau institusi lainnya yang mewajibkan penerbit sukuk untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dan hasil

---

<sup>44</sup> Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, h. 254-255.

<sup>45</sup> M Nur Rianto Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) h.432.

<sup>46</sup> Nurul Huda, Mustafa Edwin N, *Investasi pada pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008) h. 146.

pengelolaan dana yang telah disetorkan pemilik dana serta membayar kembali pokoknya pada waktu jatuh tempo.<sup>47</sup>

### c. Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.<sup>48</sup>

Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.<sup>49</sup>

Sedangkan reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 mendefinisikan reksadana syariah sebagai reksadana yang beroperasi menurut prinsip syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil. Reksadana syariah, misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan dan produknya bertentangan

---

<sup>47</sup>Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, h. 254.

<sup>48</sup>M Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, h. 436.

<sup>49</sup> Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, h. 25.

dengan syariat Islam. seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok, jasa keuangan konvensional serta bisnis hiburan yang berbau maksiat. Reksadana syariah merupakan reksadana yang mengalokasikan seluruh dana/fortofolio kedalam instrumen syariah, seperti saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII).<sup>50</sup>

Disamping investasi secara mandiri atau secara langsung, investor juga dapat meminta pihak lain yang dipercaya dan dipandang lebih memiliki kemampuan untuk mengelola investasi. dengan demikian timbul kebutuhan akan manajer investasi yang memahami investasi secara syariah dan kebutuhan akan reksadana syariah. Manajer investasi, dengan akad wakalah, akan menjadi wakil investor untuk kepentingan dan atas nama investor.<sup>51</sup>

Hubungan yang terdapat dalam reksadana syariah merupakan hubungan kepercayaan dan hubungan kehati-hatian. Unsur utama dari reksadana syariah sebagai lembaga *trust* adalah adanya pelimpahan kepercayaan dari investor kepada pihak manager investasi dan bank kustodian. Bentuk pelimpahan kepercayaan tersebut dalah dengan adanya pemberian kuasa untuk mengelola dan menyimpan dana milik investor dengan didasarkan iktikad baik. Terkait dengan kapasitasnya sebagai

---

<sup>50</sup>Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Reksadana Syariah

<sup>51</sup>M Nur Rianto Arif, *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) h. 366.

wakil dari investor, dalam islam konsep perwakilan ini dikenal dengan prinsip *Al-wakalah*.<sup>52</sup>

## B. Prinsip-prinsip Syariah

### 1. Pengertian Prinsip-prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai syariah. Sistem lembaga keuangan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah (hukum) Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran, dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi Islam. prinsip lembaga keuangan syariah secara umum adalah melarang transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maysir, gharar, dan jual beli barang haram.<sup>53</sup>

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”.<sup>54</sup>

Syariah secara harfiah berarti sumber mata air yang menjadi tempat minum hewan dan manusia. Pengertian harfiah ini menjadi pengertian khusus atau istilah dalam kajian Islam, yang sering disebut syari’at Islam, yaitu sumber kehidupan. Syariah atau syari’at dalam pengertian sumber

---

<sup>52</sup>Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah Praktik Pasar Modal Syariah*, h. 146.

<sup>53</sup>Khotibul Umam, *Lembaga Keuangan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 60.

<sup>54</sup>Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Tangerang: Aztera Publisher, 2009) h. 2.

kehidupan ini berkembang menjadi dua istilah teknis. *Pertama*, syariah dalam arti sumber petunjuk kehidupan manusia, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, syariah dalam arti petunjuk yang “diturunkan” langsung kepada umat manusia, yakni *'aql*. *'Aql* disini mengandung pengertian potensi bawaan manusia yang berfungsi mengenal, mengesakan dan mencintai Tuhan. Oleh karena itu, sejarah membuktikan lahirnya sistem politik syariah, sistem ketatanegaraan, dan pemerintahan syariah, ekonomi syariah, serta sistem lainnya dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>55</sup>

## 2. Kepatuhan Terhadap Prinsip syariah

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah Non bank. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan lembaga keuangan syariah Non bank terhadap seluruh ketentuan fatwa-MUI.

Kategori yang memenuhi prinsip syariah apabila kegiatan perusahaan atau lembaga keuangan tersebut tidak tercakup pada hal-hal yang dilarang dalam syariah Islam, seperti 1) alkohol; 2) perjudian; 3) produksi yang bahan bakunya berasal dari babi; 4) pornografi; 5) jasa keuangan yang bersifat konvensional; dan 6) asuransi yang bersifat konvensional.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Juhaya, S.Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) h. 73.

<sup>56</sup>Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 3.

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan terhadap segala bentuk transaksi dan produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam.

### 3. Kerangka Dasar Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko lembaga keuangan syariah Non bank. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di lembaga keuangan syariah Non bank seperti pasar modal syariah. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan dan penyidikan

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam undang-undang yang dimaksud.<sup>57</sup>

DSN-MUI merupakan lembaga independen yang mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan masalah syariah agama Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan syariah. Kewenangan untuk melakukan *Syariah Compliance* dapat diserahkan kepada DSN karena dalam hal ini DSN yang selanjutnya membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi fatwa yang dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.<sup>58</sup>

#### 4. Fungsi Penerapan Prinsip-prinsip Syariah

Dalam Islam, Investasi merupakan kegiatan muamalah yang dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi suatu negara akan dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi rakyatnya manakala negara mampu menetapkan kebijakan investasi yang sesuai amanah konstitusinya.<sup>59</sup>

Pelaksanaan Penerapan Prinsip-prinsip Syariah harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi yang terdiri dari pemimpin yang membawahi lembaga keuangan syariah Non bank seperti pasar

---

<sup>57</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>58</sup>Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) h. 90.

<sup>59</sup>Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 3.

modal syariah, kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggungjawab bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank mulai atasan sampai bawahan (*top-down*). Penerapan Prinsip-prinsip Syariah memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian keuntungan dan risikonya (*profit and loss sharing*), kemudian memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif. Sumadi Surya menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan pemikiran yang dilakukan untuk pencandraan (deskriptif) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situsai tau kejadian.<sup>60</sup> Metode deskriptif juga dapat diartikan sebagai pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat.<sup>61</sup> Sedangkan Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena yang melalui deskripsi bahasa non-statistik dan juga menekankan pada proses analisis.<sup>62</sup>

Jenis penelitian ini adalah *file research* (Penelitian lapangan). Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada saat di masyarakat.<sup>63</sup>

Penelitian lapangan ini data diperoleh dari informasi yang benar-benar dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan dalam hal ini Adalah penerapan prinsip-prinsip syariah dan perkembangan pasar modal syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

---

<sup>60</sup>Mardalis, *Metodologi Penelitian*, (Jkarta: Bumi Aksara, 1999) h. 28.

<sup>61</sup>Morrison, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 22

<sup>62</sup>P3M IAIN Metro, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 75.

<sup>63</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), Cet. VII, h. 32

## **B. Sumber Data**

Sumber data ialah subjek data yang diperoleh dari sebuah penelitian.<sup>64</sup>

Berdasarkan teori tersebut, peneliti menggunakan sumber data yakni:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan digali langsung oleh sumber pertama atau subjek penelitian.<sup>65</sup> Sumber data Primer dalam penelitian ini adalah subyek penelitian (informan) itu sendiri yang berkaitan dengan pasar modal syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. Secara spesifik sumber data primer dalam penelitian ini yaitu: Manager Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, 1 orang Executive Trainer IDX Representative Office (Karyawan), staf administrasi dan 1 orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai wewenang mengawasi kinerja Bursa Efek Indonesia dalam hal ini mengenai produk maupun aktivitas Pasar Modal Syariah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder ialah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer.<sup>66</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam mengumpulkan data yang diperlukan juga melalui sumber lain yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti. Dalam

---

<sup>64</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.22

<sup>65</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103

<sup>66</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. Edisi Revisi IV, h. 131

hal ini, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku sebagai literatur pokok atau penunjang, Jurnal dan laporan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian. Buku utama yang digunakan peneliti adalah Adrian Sutedi Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan prinsip Syariah, Andri Soemitra Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia, Zainal Arifin Dasar-dasar Manajemen, Heri Sudarsono Bank dan Lembaga keuangan syariah, Ismail Nawawi Fikih Mualamah Klasik dan Kontemporer, Juhaya, S. Pradja Ekonomi Syariah, Khaerul Umam Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah, Muhamad Nafik HR Bursa Efek dan Investasi Syariah, Wirnyaningsih Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Lusiana Usaha Penanaman Modal di Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/IX/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

### 3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier ialah data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan internet yang berkaitan dengan judul penelitian.

---

<sup>67</sup> *Ibid.* h. 27.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan :

#### 1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>68</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

Jenis wawancara ada dua, yaitu wawancara terpimpin dan wawancara tak terpimpin. Wawancara terpimpin ialah wawancara yang tidak terarah. Sedangkan wawancara terpimpin ialah tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja.<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, wawancara yang dipakai ialah jenis wawancara terpimpin. Hal ini dilakukan karena pertanyaan yang secara sistematis akan mudah untuk diolah kembali, pemecahan masalah lebih mudah dan kesimpulan yang diperoleh lebih reliabel.

Wawancara tersebut dilakukan dengan Manager Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung Bapak Hendi Prayogi, 1 orang Executive Trainer IDX Representative Office (Karyawan) Fahmi Al Kahfi dan staf administrasi Ibu Dinda Kurniati terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dan pengaruhnya terhadap perkembangan pasar modal syariah

---

<sup>68</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 57-58.

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 59.

pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bapak Indra Pratama yang mempunyai wewenang mengawasi kinerja Bursa Efek Indonesia dalam hal ini mengenai produk maupun aktivitas Pasar Modal Syariah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, berarti: “barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda- benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.”<sup>70</sup>

Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan adalah dokumen-dokumen atau arsip-arsip, baik itu berupa sejarah BEI, visi dan misi dan data yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

## 3. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>71</sup> Metode observasi dengan mengumpulkan data melalui pengamatan dan menuliskannya dengan sistematis dan terencana. Dengan demikian penulis melakukan pengamatan mengenai data yang berhubungan penerapan

---

<sup>70</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 149.

<sup>71</sup>S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) h. 117.

prinsip-prinsip syariah dan perkembangan pasar modal syariah di Lampung.

#### **D. Teknik analisis data**

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>72</sup> Pada bagian analisa data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis, hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya.<sup>73</sup>

Proses analisis data dilakukan dengan cara berfikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan/fakta khusus didasarkan pengamatan di lapangan/pengalaman empiris disusun, diolah dan dikaji kemudian untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan/kesimpulan yang bersifat umum.<sup>74</sup>

Di dalam analisis, berusaha memaparkan data hasil dan membandingkan dengan pustaka yang ada. Di dalam menganalisa data, penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan berfikir secara induktif yang bertitik tolak dari kasus-kasus, lalu diambil kesimpulan secara umum.

Berdasarkan Data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung tentang penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar

---

<sup>72</sup> Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 248

<sup>73</sup> P3M IAIN Metro, *Metodologi Penelitian*, h. 41.

<sup>74</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 2011) h. 7.

modal syariah akan ditarik kesimpulan umum tentang bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada pasar modal syariah dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan pasar modal syariah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung**

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Meskipun pasar modal telah ada sejak dulu, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti gejolak ekonomi dan politik, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.<sup>75</sup>

Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto yang pada saat itu dibentuk Bursa Efek Jakarta (BEJ). BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai

---

<sup>75</sup>Dokumentasi Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, dapat dilihat di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diunduh tanggal 20 September 2017.



emiten pertama. Sistem perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems). Kemudian pada tahun 1989 Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya, karena kurang berjalan secara efektif akhirnya pada tahun 1995 Bursa Efek Jakarta merger dengan Bursa Efek Surabaya.

Secara resmi pada tahun 2009 Peresmian Perdana Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. Sejak saat itu Bursa Efek Indonesia banyak mendirikan Kantor cabang di kota-kota besar di Indonesia sebagai langkah untuk meningkatkan penetrasi dan kinerja Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung sendiri diresmikan pada tanggal 02 Maret 2009 yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 5D, Bandar Lampung.<sup>76</sup> Dari awal di resmikannya Pertumbuhan investor Lampung terus meningkat, terlebih untuk pasar modal konvensional, bahkan kalau dibandingkan dengan 2015 hanya sekitar 2.000 investor dan dari jumlah tersebut jumlah investor di pasar modal syariah juga terus mengalami kenaikan, pada November 2017 memiliki 5600 investor. Untuk investor pasar modal syariah hanya sekitar 10% dari jumlah tersebut<sup>77</sup>.

## **2. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung**

Bursa Efek Indonesia memiliki Visi dan Misi dalam pengoperasionalannya yakni:

---

<sup>76</sup>Dokumentasi Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, dapat dilihat di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diunduh tanggal 20 September 2017.

<sup>77</sup> Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 20 September 2017.

a. Visi

Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.

b. Misi

Menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan Anggota Bursa dan Partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*<sup>78</sup>.

### **3. Produk Pasar Modal Syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung**

a) Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>79</sup>

Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah.

Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung mengatakan, saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang

---

<sup>78</sup>Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 20 September 2017.

<sup>79</sup>*Ibid.*,

memiliki karakteristik sesuai dengan syariah. Karakteristik tersebut antara lain: Tidak ada transaksi yang berbasis bunga, tidak ada transaksi yang meragukan, saham harus dari perusahaan yang halal aktivitas bisnisnya, dan tidak ada transaksi yang tidak sesuai dengan etika dan tidak bermoral seperti manipulasi pasar, *insider trading*, dan lain-lain.<sup>80</sup>

Selanjutnya sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan, dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal (sesuai syariah) jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal dan/atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi. Untuk lebih amannya, saham yang di-*listing* dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) merupakan saham-saham yang sesuai syariah. Dikatakan demikian, karena emiten yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* akan selalu mengalami proses penyaringan (*screening*) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

a) Obligasi Syariah (*Sukuk*)

*Sukuk* bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap *sukuk* yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Klaim kepemilikan pada *sukuk* didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana *sukuk* harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang *sukuk* dapat berupa imbalan, bagi

---

<sup>80</sup>Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 20 September 2017.

hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan *sukuk*.

Obligasi sejenis ini lazim dinamakan *muqaradhah bond*, dimana *muqaradhah* merupakan nama lain dari *mudharabah*. Dalam bentuknya yang sederhana, obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten sebagai pengelola atau *mudharib* dan dibeli oleh investor atau *shohibul maal*<sup>81</sup>.

#### b) Reksadana Syariah

Reksa Dana syariah didefinisikan sebagai reksa dana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi.

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara

---

<sup>81</sup>Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 20 September 2017.

manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi<sup>82</sup> Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi<sup>83</sup>.

Sampai saat ini produk yang paling diminati oleh para investor adalah saham syariah yaitu >40% dari jumlah investor, diikuti *sukuk* dan reksadana syariah yang jumlah peminatnya hampir sama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung mencatat jumlah investor pasar modal di Provinsi Lampung pada 2017 sebanyak 5600 investor.<sup>84</sup>

Prosedur transaksi jualbeli surat-surat berharga di pasar modal syariah tidaklah rumit, pertama, untuk melakukan transaksi jual beli surat-surat berharga adalah harus menjadi nasabah di Perusahaan Efek/sekutitas, Persyaratannya seperti KTP, NPWP, dan Buku tabungan, Langkah selanjutnya calon investor akan dibuatkan rekening di salah satu bank, kemudian setelah resmi terdaftar menjadi nasabah dan menyetorkan sejumlah uang, maka investor dapat melakukan kegiatan transaksi.<sup>85</sup> Sebelum menjadi investor, sebaiknya lebih dulu mengenali daftar perusahaan apa saja yang bisa Anda tanamkan saham di dalamnya. Untuk mengetahui hal ini, ada dapat mengeceknya di Daftar Efek Syariah

---

<sup>82</sup>Dokumentasi Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung dikutip, 20 September 2017.

<sup>83</sup>Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 20 September 2017.

<sup>84</sup>*Ibid.*

<sup>85</sup>Dinda Kurniawati, *Staf Administrasi Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, Interview*, 20 September 2017.

yang diterbitkan oleh OJK. Dalam daftar tersebut ditampilkan emiten apa saja yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.<sup>86</sup>

Untuk mekanisme jualbeli di pasar modal syariah yang pertama adalah menjadi nasabah di perusahaan efek, seseorang harus menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu pialang atau perusahaan efek, kemudian pesanan dari nasabah, jual beli saham diawali dengan instruksi dari investor kepada pialang dan dilakukan secara langsung kepada pialang dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor atau melalui sarana komunikasi lainnya, pialang akan melanjutkan pesanan ke petugas pialang yang ada di lantai bursa (floor trade), transaksi terjadi (matched), pada tahap ini pesanan yang telah dimasukkan ke dalam jats bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat dalam sistem jats sebagai transaksi yang telah terjadi, penyelesaian transaksi (settlement), investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya (basil/rugi) karena dibutuhkan proses penyelesaian yang berlangsung selama 3 hari, bagian contacting menerima rekap transaksi dari delear, memproses transaksi nasabah, dan mengirimkan informasi transaksi ke nasabah.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup>Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 20 September 2017.

<sup>87</sup>Fahmi Al Kahfi, Staf Kantor Perwakilan (*Trainer*), *Interview*, 20 September 2017.

## **B. Perkembangan Pasar Modal Syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung**

### **1. Kondisi Real Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah diharapkan mampu menjalankan fungsi yang sama dengan pasar modal konvensional, namun dengan kekhususan syariahnya yaitu mencerminkan keadilan dan pemerataan distribusi keuntungan. Setiap kegiatan pasar modal syariah berhubungan dengan perdagangan efek syariah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, dimana produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan dengan hukum muamalat Islamiah.

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu lembaga yang terbentuk melalui penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Bursa Efek Indonesia yang dulunya adalah perusahaan BUMN saat ini sudah menjadi perusahaan swasta karena menghindari adanya intervensi dari pihak pemerintah. Sampai saat ini perusahaan yang tergabung di Bursa Efek Indonesia/pasar modal berjumlah 557 dan dari jumlah tersebut, 60% atau 361 sudah masuk dalam kategori perusahaan yang tergabung dalam pasar modal syariah.<sup>88</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung mencatat jumlah investor pasar modal di Provinsi Lampung pada 2017 sebanyak 5600 investor, 25 persennya adalah mahasiswa. Hingga kini jumlah masyarakat Lampung yang menggunakan instrumen pasar modal

---

<sup>88</sup>*Ibid.*

syariah juga masih sedikit dibandingkan dengan pasar modal konvensional, akan tetapi untuk investor di pasar modal syariah hanya <10% dibandingkan dengan yang menggunakan instrumen pasar modal konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal syariah masih kurang.<sup>89</sup>

Harus diakui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala berkembangnya pasar modal yang berprinsip syariah di Indonesia. Kendala-kendala dimaksud diantaranya adalah selain masih belum meratanya pemahaman dan atau pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi di pasar modal yang berbasis syariah, juga belum ditunjangnya dengan sumber daya manusia (SDM) yang handal di bidang pasar modal syariah<sup>90</sup>. Belum adanya divisi khusus yang membawahi pasar modal syariah juga menjadi salah satu faktor masih banyak masyarakat yang masih takut untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Hingga kini masih banyak yang beranggapan bahwasannya instrumen/produknya masih mengikuti instrumen pasar modal konvensional.<sup>91</sup>

## **2. Faktor Pendukung Pasar Modal Syariah**

### **a. Sisi Penawaran**

Keberhasilan pembangunan ekonomi telah menghasilkan kemajuan ekonomi yang cukup mengesankan khususnya dalam

---

<sup>89</sup>Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 20 September 2017.

<sup>90</sup>*Ibid.*

<sup>91</sup>Fahmi Al Kahfi, Staf Kantor Perwakilan (*Trainer*), *Interview*, 20 September 2017.



bidang industri dan perdagangan. Keberhasilan ini telah menciptakan peluang yang sangat besar bagi berdirinya perusahaan swasta baik domestik maupun asing. Bursa Efek Kantor Perwakilan Lampung tidak melewatkan kesempatan yang sangat bagus melihat perkembangan industri, perdagangan maupun jasa yang memberikan kemungkinan yang besar untuk timbulnya banyak kebutuhan pembiayaan dan permodalan.<sup>92</sup> Kebutuhan ini salah satunya dapat dipenuhi melalui pasar modal sehingga merupakan potensi penawaran efek yang cukup besar kepada masyarakat.

b. Sisi Permintaan

Menurut Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, Potensi pasar modal syariah di Lampung dari sisi permintaan terhadap efek yang ditawarkan pasar modal terus mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan alasan-alasan sebagai berikut<sup>93</sup>:

- 1) Jumlah perusahaan pengelola investasi yang terus berkembang dari tahun ke tahun.
- 2) Meningkatnya investor baik individual maupun institusional lainnya.

---

<sup>92</sup> Fahmi Al Kahfi, Staf Kantor Perwakilan (*Trainer*), *Interview*, 20 September 2017.

<sup>93</sup> Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 20 September 2017.

### c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5 sampai 7 persen pertahun merupakan daya tarik bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Kondisi suatu ekonomi Negara dapat diindikasikan dengan berbagai macam variable ekonomi makro, seperti inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kurs tukar valas, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi dorongan bagi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung mengingat stabilnya kondisi ekonomi daerah Lampung, dengan melakukan berbagai langkah seperti, sosialisasi, seminar maupun kunjungan ke Kampus-kampus maupun komunitas yang menyisir semua pelaku ekonomi baik itu perorangan maupun menjadi pangsa pasar yang baik bagi pasar modal syariah.<sup>94</sup>

### d. Aspek Hukum dan Peraturan

Peraturan yang melindungi pemodal dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan menjadi mutlak diperlukan dan penegakkan aturan (law enforcement) harus diterapkan dengan memberikan sanksi yang tegas. Untuk pasar modal syariah regulasi yang mengatur dari lumayan banyak, khusus untuk penerapan prinsip-prinsip syariah yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

---

<sup>94</sup>Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 20 September 2017.

15/POJK.04/2015. Dalam hal ini menjelaskan bagaimana seharusnya pasar modal syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya. Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung saat ini terus berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah antara lain dengan selalu melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan berusaha meningkatkan kualitas/kompetensi sumberdaya manusianya<sup>95</sup>.

e. Profesionalisme Pelaku Pasar Modal

Pasar modal membutuhkan dukungan profesionalisme yang tinggi bagi pihak-pihak yang melakukan investasi maupun pihak-pihak yang memberikan jasa di pasar modal. Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung sangat selektif dalam memilih karyawan, calon investor baru. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kejahatan di pasar modal di kemudian hari.<sup>96</sup> Lembaga-lembaga pendukung pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek, akuntan publik, perlu bekerja dengan profesional dan dapat diandalkan sehingga kegiatan emisi dan transaksi di bursa efek dapat berlangsung secara cepat, efisien, dan dapat dipercaya.

---

<sup>95</sup>Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 20 September 2017.

<sup>96</sup>*Ibid.*

### 3. Faktor Penghambat Pasar Modal Syariah

Faktor-faktor penghambat yang perkembangan pasar modal syariah, di antaranya faktor-faktor tersebut adalah:

a) Faktor sentiment pasar yang sedang berkembang.

Staf Kantor Perwakilan Lampung menjelaskan, sentiment pasar modal didorong dan digerakan oleh dua macam perilaku para investor, yaitu keinginan untuk mendapatkan pengembalian yang sangat besar, terutama pada saat harga sekuritas cenderung meningkat dan biasanya melampaui batas normal. Disisi lain, sentiment pasar modal juga didorong oleh perilaku para investor yang mengalami ketakutan tinggi terhadap kemungkinan kerugian yang akan dialaminya. Akibatnya, harga sekuritas yang terbentuk tidak stabil dan mencerminkan faktor fundamentalnya.<sup>97</sup>

b) Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah.

Sebagian besar masyarakat di Lampung belum mengetahui industri pasar modal syariah sehingga produk-produk yang ada di dalamnya menjadi kurang dikenal. Maka dari itu sosialisasi dan edukasi instrumen syariah di pasar modal sangat gencar dilakukan sebagai langkah pengembangan serta perlu adanya dukungan dari berbagai pihak.

c) Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) ekonomi dan keuangan syariah yang masih kurang memadai.

---

<sup>97</sup> Fahmi Al Kahfi, Staf Kantor Perwakilan (*Trainer*), *Interview*, 20 September 2017.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab kurang berkembangnya pasar modal syariah di Lampung adalah kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang biasanya di sebut Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) yang masih kurang.<sup>98</sup>

#### **4. Langkah-langkah Pengembangan Pasar Modal Syariah**

Terdapat beberapa cara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Lampung dalam mengembangkan pasar modal syariah di Lampung, antara lain:

- a. Mendorong Penguatan regulasi yang mendukung percepatan pengembangan pasar modal syariah. Hal tersebut dilakukan dengan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Majelis Ulama Indonesia sebagai usaha untuk melindungi pemodal/pelaku pasar modal dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan, serta sebagai langkah untuk memitigasi terjadinya kejahatan di pasar modal. Langkah ini dilakukan agar pemodalan berbasis syariah semakin berkembang.<sup>99</sup>
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Selain itu, OJK juga akan melakukan penyusunan roadmap pasar modal syariah sebagai pedoman regulator dan stakeholders guna menentukan arah kebijakan lima tahun ke depan. Roadmap Pasar Modal Syariah Indonesia 2015- 2019 mencakup strategi dan program yang merupakan kelanjutan dari strategi dan program yang

---

<sup>98</sup> Fahmi Al Kahfi, Staf Kantor Perwakilan (*Trainer*), *Interview*, 20 September 2017.

<sup>99</sup> *Ibid.*,

tertuang dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2010-2014. Penyusunan Roadmap juga mencerminkan upaya, semangat, dan komitmen pembaharuan yang diusung pelaku pasar modal Indonesia. Hal ini perlu dilakukan dalam menyongsong era dan tantangan aktual yang dihadapi industri keuangan syariah sesuai dengan dinamika dan perubahan yang terjadi. Beberapa hal yang merupakan strategi utama pengembangan pasar modal syariah 5 (lima) tahun ke depan adalah: penguatan pengaturan, peningkatan supply dan demand, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi, promosi dan edukasi, serta sinergi kebijakan dengan pihak terkait.<sup>100</sup>

- c. Meningkatkan promosi dan edukasi serta kebijakan dengan pihak terkait, hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan penetrasi pasar atas produk syariah di pasar modal melalui peningkatan kegiatan mengenai pengenalan tentang produk pasar modal syariah. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng komunitas-komunitas, kampus-kampus yang ada di Lampung dengan melakukan pelatihan atau seminar mengenai pasar modal syariah.<sup>101</sup>
- d. Mengadakan Sekolah Pasar Modal (SPM) dan Sekolah Pasar Modal Syariah (SPMS). Program memberikan edukasi dan sosialisasi pasar modal yang diselenggarakan secara berkala setiap senin dan kamis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Lampung. Tujuan dari Sekolah Pasar Modal (SPM) sebagai berikut:

---

<sup>100</sup> Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 02 Oktober 2017.

<sup>101</sup> *Ibid.*,

- 1) Memberikan edukasi yang benar tentang investasi;
- 2) Memberikan edukasi tentang investasi saham;
- 3) Memberikan informasi tentang mekanisme untuk menjadi investor saham;
- 4) Memberikan edukasi tentang teori pemilihan saham untuk diinvestasikan;
- 5) Meningkatkan *awareness* bahwa investasi saham itu mudah dan terjangkau;
- 6) Memberikan informasi tentang lembaga-lembaga di pasar modal yang memberi fasilitas dan perlindungan kepada investor.

Untuk mendorong perkembangan pasar modal syariah di Lampung, sangat di perlukan Sekolah Pasar Modal Syariah (SPMS), yang bertujuan:

- 1) Memberikan edukasi yang benar tentang investasi di pasar modal syariah;
- 2) Memberikan informasi tentang pasar modal Syariah;
- 3) Memberikan edukasi tentang investasi saham Syariah di pasar modal;
- 4) Memberikan informasi tentang mekanisme untuk menjadi investor saham Syariah;
- 5) Memberikan edukasi tentang teori pemilihan saham Syariah untuk diinvestasikan;

- 6) Meningkatkan awareness bahwa investasi di pasar modal Syariah itu mudah dan terjangkau;
- 7) Memberikan informasi tentang lembaga-lembaga di pasar modal yang memberi fasilitas dan perlindungan kepada investor Syariah.<sup>102</sup>

e. Terkait pengembangan basis investor, dalam cara ini sejumlah program akan dilakukan BEI Kantor Perwakilan Lampung dan OJK. Seperti memberikan perlindungan bagi pemodal dengan membentuk badan hukum atas nama PT Penyeleggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3EI). Hingga kini, OJK masih mematangkan aturan yang memberikan perlindungan terhadap pelaku pasar modal tersebut.<sup>103</sup>

### **C. Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, menjelaskan bahwa Prinsip Syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia NO: 40/DSN-MUI/X/2003.

Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung adalah kantor cabang dari Bursa Efek Indonesia pusat. BEI ini membawahi dua divisi, yang pertama pasar modal, yang kedua adalah pasar modal syariah. Tujuan

---

<sup>102</sup> Fahmi Al Kahfi, Staf Kantor Perwakilan (*Trainer*), *Interview*, 02 Oktober 2017.

<sup>103</sup> Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 02 Oktober 2017.



utama BEI kantor cabang Lampung ini adalah mengenalkan dan memberi literasi, pemahaman/wawasan (edukasi) pada masyarakat tentang produk-produk/instrumen-instrumen yang ada di pasar modal maupun penerapan prinsip-prinsip syariah pada pasar modal syariah. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.<sup>104</sup>

BEI selaku otoritas yang menawarkan produk-produk pasar modal syariah sudah semestinya menerapkan prinsip-prinsip syariah pada pasar modal syariah sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah<sup>105</sup>. BEI Kantor Perwakilan Lampung terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip syariah antara lain dengan selalu mensosialisasikan peraturan dan fatwa mengenai prinsip syariah pasar modal.<sup>106</sup> Berikut ini adalah tabel Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pasar Modal, yakni;

---

<sup>104</sup> Fahmi Al Kahfi, Staf Kantor Perwakilan (*Trainer*), *Interview*, 02 Oktober 2017

<sup>105</sup> Indra Pratama, Dewan Pengawas Syariah Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 02 Oktober 2017.

<sup>106</sup> Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 02 Oktober 2017.

Tabel 1.1

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pasar Modal Berdasarkan Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003 dan Implementasinya di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung

Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003 <sup>107</sup>	BEI Kantor Perwakilan Lampung <sup>108</sup>
<p><b>Prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.</li> <li>- Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.</li> </ul>	<p><b>Prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak BEI Kantor Perwakilan Lampung hanya menerima emiten/perusahaan yang benar-benar sudah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, jenis efek yang di perjual belikan antara lain: saham syariah, obligasi syariah (<i>sukuk</i>), dan reksadana syariah. Mekanisme perdagangan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah seperti: saham syariah menggunakan akad <i>musyarakah</i>, kemudian untuk <i>sukuk</i> menggunakan akad <i>ijarah</i> dan <i>mudharabah</i>, sedangkan reksadana syariah menggunakan akad <i>wakalah</i> reksadana merupakan investasi bagi masyarakat pemodal.</li> </ul>

<sup>107</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

<sup>108</sup>Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 02 Oktober 2017.

<p><b>Emiten yang menerbitkan efek syariah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.</li> <li>- Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah</li> <li>- Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.</li> <li>- Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki <i>Shariah Compliance Officer</i>.</li> </ul> <p><b>Kriteria dan jenis efek syariah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.</li> </ul>	<p><b>Emiten yang menerbitkan efek syariah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BEI Kantor Perwakilan Lampung tidak menerima jenis usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;</li> <li>- Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah di BEI Kantor Perwakilan Lampung telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI (<i>Shariah Compliance Officer</i>).</li> </ul> <p><b>Kriteria dan jenis efek syariah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efek Syariah yang di perjualbelikan di BEI Kantor Perwakilan Lampung antara lain: Saham Syariah, Obligasi Syariah (<i>sukuk</i>), Reksa Dana Syariah.</li> </ul>
---	--

<p><b>Transaksi efek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur <i>dharar</i>, <i>gharar</i>, <i>riba</i>, <i>maisir</i>, <i>risywah</i>, maksiat dan kezhaliman.</li> </ul>	<p><b>Transaksi efek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak BEI Kantor Perwakilan Lampung melaksanakan transaksi dengan prinsip kehati-hatian, serta melarang transaksi yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi di pasar modal syariah.</li> </ul>
<p><b>Pelaporan dan keterbukaan informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal DSN-MUI memandang perlu untuk mendapatkan informasi, maka DSN-MUI berhak memperoleh informasi dari OJK dan Pihak lain dalam rangka penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.</li> </ul>	<p><b>Pelaporan dan keterbukaan informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BEI Kantor Perwakilan Lampung melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali, untuk melihat apakah sudah sesuai atau ada kelalaian yang terjadi. Selain itu juga ada pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan MUI dalam hal ini DPS sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.</li> </ul>

*Sumber: Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003 (Exposure draft Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Pasar Modal dan Interview dengan Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan Dewan Pengawas Syariah.*

Dari tabel di atas bisa terlihat penerapan prinsip-prinsip syariah di BEI Kantor Perwakilan Lampung berdasarkan Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003. Secara umum Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, seperti produk yang diperjualbelikan yaitu: saham syariah, *sukuk*, dan reksdana syariah. Kemudian Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah di BEI Kantor Perwakilan Lampung telah

mendapat sertifikasi dari DSN-MUI (*Shariah Compliance Officer*), melaksanakan transaksi dengan prinsip kehati-hatian, serta melarang transaksi yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi di pasar modal syariah, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) BEI Kantor Perwakilan Lampung melakukan tindakan dan memberikan pernyataan kesesuaian syariah dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal antara lain :

6. Sudah melakukan kesesuaian kegiatan operasional pasar modal terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
7. Sudah melakukan penilaian aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan emiten (perusahaan).
8. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional pasar modal secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank.
9. Memberikan peringatan tertulis kepada Direksi perusahaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah ditemukannya penyimpangan dan meminta Direksi untuk segera melakukan upaya perbaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya peringatan tertulis tersebut, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisaris.
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diawasi dan diberi nasihat
11. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, dan DSN-MUI<sup>109</sup>.
12. Sudah memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.

Tabel 1.2

---

<sup>109</sup> Indra Pratama, Dewan Pengawas Syariah Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 02 Oktober 2017.

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pasar Modal Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015, serta Implementasinya di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung

Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 <sup>110</sup>	BEI Kantor Perwakilan Lampung <sup>111</sup>
<p>a. Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.</p> <p>b. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.</p>	<p>a. Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis yang digunakan Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung antara lain; saham syariah menggunakan akad <i>musyarakah</i>, kemudian untuk <i>sukuk</i> menggunakan akad <i>ijarah</i> dan <i>mudharabah</i>, sedangkan reksadana syariah menggunakan akad <i>wakalah</i> reksadana merupakan investasi bagi masyarakat pemodal.</p> <p>b. Perusahaan yang terdaftar pada BEI adalah perusahaan yang tidak beroperasi di bidang yang mengandung unsur riba (bank konvensional), dan memproduksi barang-barang yang dilarang oleh syariat.</p>

<sup>110</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

<sup>111</sup> Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 02 Oktober 2017.

<p>c. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.</p> <p>d. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau</li> <li>- Badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah,</li> </ul>	<p>c. BEI Kantor Perwakilan Lampung sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.</p> <p>d. Pihak BEI Kantor Perwakilan Lampung belum memiliki Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).</p>
---	---

Dari tabel di atas bisa terlihat penerapan prinsip-prinsip syariah di BEI Kantor Perwakilan Lampung, yang menjadi kekurangan BEI Kantor

Perwakilan Lampung adalah sampai saat ini belum memiliki Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), Mengingat tugas dan fungsi Ahli Syariah sangat penting, seperti menelaah pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas produk atau jasa syariah yang diterbitkan oleh perusahaan, memberikan pendapat dan memastikan Tim Ahli Syariah memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal dan meminta data dan informasi kepada perusahaan dalam rangka memberikan nasihat dan melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, maka dari itu seharusnya lembaga seperti Bursa Efek Indonesia harus memilikinya. Akan tetapi untuk saat ini masih sangat sedikit sekali yang berminat untuk menjadi ASPM mengingat prosedurnya yang banyak dan dengan biaya yang tidak sedikit<sup>112</sup>.

Hal ini menunjukkan bahwa Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung belum melaksanakan salah satu prinsip-prinsip syariah sesuai Peraturan Nomor 15/POJK.04/2015 yaitu memiliki Ahli Syariah Pasar Modal dan kemudian menjadi kendala/kekurangan BEI Kantor Perwakilan Lampung.

---

<sup>112</sup> Dwi Krisno Yudi Pramono, Humas Otoritas Jasa Keuangan Lampung, *Interview*, 03 Januari 2018.



#### **D. Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung**

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalamnya ditransaksikan instrumen keuangan atau modal yang sesuai dengan syariat Islam dan dengan cara-cara yang berlandaskan syariah pula atau pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, penerapan prinsip syariah dalam industri pasar modal dilakukan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, khususnya pada instrumen saham dilakukan berdasarkan penilaian atas saham yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi MUI, karena instrumen saham secara natural telah sesuai dengan prinsip syariah mengingat sifat saham dimaksud bersifat penyertaan.<sup>113</sup>

Dalam menjalankan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO:40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, BEI Lampung berusaha menerapkan aturan tersebut dengan maksimal, hal ini juga

---

<sup>113</sup>Indra Pratama, Dewan Pengawas Syariah Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 02 Oktober 2017.

sebagai upaya meningkatkan perkembangan pasar modal syariah di Lampung, saat ini BEI Kantor Perwakilan Lampung.<sup>114</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal syariah, merupakan perusahaan yang sebelumnya sudah diseleksi oleh MUI sehingga perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usaha yang tergolong sebagai judi, perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan jasa, jasa keuangan ribawi (seperti bank konvensional dan asuransi konvensional), melakukan produksi, distribusi, dan perdagangan atas barang atau jasa yang zatnya haram dan/atau merusak moral, serta melakukan transaksi suap. Dari aspek keuangan, emiten tersebut memiliki rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45%.<sup>115</sup>

Kemudian, untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi di pasar modal, Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali, untuk melihat apakah sudah sesuai atau ada kelalaian yang terjadi. Kemudian DPS juga selalu Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional pasar modal terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI, Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan emiten (perusahaan), Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional pasar modal secara keseluruhan dan laporan publikasi, Mengkaji produk dan jasa baru

---

<sup>114</sup>Fahmi Al Kahfi, Staf Kantor Perwakilan (*Trainer*), *Interview*, 02 Oktober 2017.

<sup>115</sup>Indra Pratama, Dewan Pengawas Syariah Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 02 Oktober 2017.

yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI, Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, dan DSN-MUI.<sup>116</sup>

Dari penjelasan di atas, penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal menjadi hal yang sangat penting bagi perkembangan pasar modal syariah. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip syariah dengan baik maka akan membuat masyarakat menjadi tahu dan percaya pasar modal syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah, dan berbeda dengan pasar modal konvensional.

Secara umum perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan setelah diterapkannya prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Seperti yang terlihat di tabel di bawah ini:

Tabel 1.3

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah investor</b>
2014	2795 investor
2015	4257 investor
2016	4908 investor
2017	5026 investor

Dari data di atas menjelaskan bahwa dari tahun 2014 memiliki 2795 investor sampai dengan tahun 2017 memiliki 5026 investor. Hal ini

---

<sup>116</sup>Indra Pratama, Dewan Pengawas Syariah Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 02 Oktober 2017.

menunjukkan bahwasannya pasar modal syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah investor.<sup>117</sup>

Setelah diterapkannya prinsip-prinsip syariah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan Nomor 15/POJK.04/2015, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan BEI Kantor Perwakilan Lampung untuk meningkatkan minat investor dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah, langkah-langkah tersebut antara lain: meningkatkan promosi dan edukasi serta kebijakan dengan pihak terkait, hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan penetrasi pasar atas produk syariah di pasar modal melalui peningkatan kegiatan mengenai pengenalan tentang produk pasar modal syariah, adanya sekolah pasar modal syariah (SPMS), kemudian sosialisasi dan workshop di Universitas-universitas seperti Universitas Darmajaya Universitas Bandar Lampung, Universitas Lampung, Universitas Muhammadiyah Metro dan beberapa Universitas lainnya, serta memberi edukasi pada komunitas-komunitas di Bandar Lampung, akan tetapi karena jumlah sumber daya manusia yang memang benar-benar ahli dalam pasar modal syariah yang kurang, maka upaya pengembangan tersebut juga kurang berkesinambungan dan berjalan efektif.<sup>118</sup>

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, mulai ada perkembangan yang positif untuk pasar modal syariah. Pasar modal syariah di Lampung sendiri dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Kebanyakan para

---

<sup>117</sup> Dokumentasi Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung , 20 September 2017.

<sup>118</sup>Fahmi Al Kahfi, Staf Kantor Perwakilan (*Trainer*), *Interview*, 20 September 2017.

investor baru tersebut mau berinvestasi di pasar modal syariah setelah mengetahui tentang pasar modal syariah dan penerapan prinsip-prinsip syariah di dalamnya.<sup>119</sup> Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Investor</b>
2014	275 investor
2015	347 investor
2016	481 investor
2017	550 investor

Dari tabel di atas terlihat bahwa pasar modal syariah di Lampung dari tahun 2014 memiliki 275 jumlah investor, terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2017 memiliki 550 investor. Kepala Bursa Efek Lampung Hendi Prayogi mengatakan, untuk evaluasi selama 2016 hingga kuartal I/2017.

Pertumbuhan investor Lampung terus meningkat bahkan kalau dibandingkan dengan 2015 hanya sekitar 2.000 investor dan dari jumlah tersebut jumlah investor di pasar modal syariah juga terus mengalami kenaikan, pada November 2017 memiliki 5600 investor. Jumlah tersebut terdiri dari karyawan berbagai perusahaan, dan sekitar 30% adalah berasal dari kalangan mahasiswa. Kemudian, untuk total transaksi selama 2016

---

<sup>119</sup>Bapak Hendi Prayogi Kepala Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung, *Interview*, 20 September 2017.

tercatat mencapai Rp1,8 triliun dan posisi kuartal I/2017 sudah mencapai Rp241 miliar.<sup>120</sup>

Selanjutnya, terkait intruksi BEI Pusat, BEI Lampung akan terus mengajak dan melakukan sosialisasi untuk memanfaatkan pasar modal sebagai mobilisasi dana jangka panjang. Apalagi, BEI sudah berbadan hukum dan akuntabel, ditambah banyaknya dana yang masuk ke Indonesia sangat cocok ditanamkan di pasar modal syariah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwasannya penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal syariah sangat penting mengingat masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Kemudian dengan diterapkannya prinsip-prinsip syariah dan upaya sosialisasi yang baik, maka akan memberikan pemahaman pada masyarakat yang awalnya belum percaya pada pasar modal syariah menjadi percaya bahwasannya Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal syariah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Hal tersebut berdampak positif pada perkembangan pasar modal syariah di Lampung, terlihat dengan adanya peningkatan jumlah investor di pasar modal syariah menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah sangat berpengaruh pada perkembangan pasar modal syariah.

---

<sup>120</sup>Dokumentasi Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung , 20 September 2017.

Dengan semakin berkembangnya Pasar Modal Syariah di Indonesia diharapkan juga ke depannya industri ini dapat menjadi alternatif investasi yang aman khususnya bagi masyarakat Indonesia yang ingin berinvestasi sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, serta dapat berkontribusi secara nyata dan optimal dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional yang berkesinambungan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

. Secara umum, Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung sudah semestinya menerapkan prinsip-prinsip syariah di setiap kegiatan maupun transaksi di pasar modal syariah. Berdasarkan uraian analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal dilakukan dengan memperjualbelikan instrumen/produk seperti Saham Syariah, obligasi Syariah (*sukuk*) dan reksadana syariah, produk-produk tersebut juga sudah menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal syariah, merupakan perusahaan yang tidak menjalankan usaha yang dilarang oleh syariat Islam. Kemudian BEI Kantor Perwakilan Lampung juga sudah memiliki Dewan Pengawas syariah yang selalu melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan di pasar modal syariah. Akan tetapi, BEI Kantor Perwakilan Lampung belum memiliki Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).
2. Penerapan prinsip-prinsip syariah oleh BEI Kantor Perwakilan Lampung berdampak positif pada perkembangan pasar modal syariah, terlihat dari peningkatan jumlah investor dan jumlah transaksi di pasar modal syariah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.



## B. Saran

Setelah mengadakan penelitian dan mendapatkan hasilnya, maka saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan adalah:

1. Perlu adanya evaluasi dan pendampingan secara khusus di Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah, agar tidak lagi terjadi kejahatan yang akan merugikan banyak pihak. Selain itu juga diperlukan pengembangan lebih lanjut terhadap kompetensi sumber daya manusia terhadap pasar modal syariah mengingat sampai saat ini BEI Kantor Perwakilan Lampung belum memiliki Ahli Syariah Pasar Modal. Kemudian BEI juga harus terus melakukan sosialisasi mengenai pasar modal syariah, seperti produk-produknya dan peraturannya sehingga literasi pasar modal syariah meningkat.
2. Perlu adanya penelitian serupa di masa mendatang dengan variabel berbeda seperti mengenai pengaruh investasi *sukuk* maupun reksadana syariah terhadap perkembangan pasar modal syariah, karena pasar modal syariah akan mengalami perkembangan sehingga diperlukan aturan yang mendukung agar dapat mengetahui kendala yang mungkin dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan prinsip Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ahmad Roziq , *Investasi dan Transaksi Syariah*,, Surabaya: Dinar Media, 2012.
- Andri Soemitra, *masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2005
- Esta Lestari, “Perbandingan Pasar Modal Syariah dan Konvensional di Indonesia: Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Saham Syariah dan Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan syariah, Deskripsi dan Ilustrasi Ed.4* Yogyakarta: Ekonisia, 2013) .
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Ismail nawawi, *Fikih Mualamah Klasik dan Kontemporer* ,Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Juhaya, S.Pradja, *Ekonomi Syariah* , Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, Bandung: pustaka Setia, 2013.
- Khairul Umam, “*Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar modal syariah*”, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Lusiana, *Usaha Pennaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- M Nur Rianto Arif, *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- , *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Martelena, maya malinda, *Pengantar Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Morrison, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 2011.
- Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Nurul Huda, Mustafa Edwin N, *Investasi pada pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2008.
- P3M IAIN Metro, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Mohammad Najib, dkk., *Investasi Syariah; Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta, 2008.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 pasal 4. Pdf. Diunduh tanggal 28 Februari 2017.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal .Pdf. Diunduh tanggal 28 Februari 2017.
- Roadmap-pms\_2015-2019.Pdf diunduh pada tanggal 28 Februari 2017
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Ta'lim Press. 2013.

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen*, Tangerang: Aztera Publisher, 2009.

<http://adasemuua.blogspot.co.id/2015/05/pasar-modal-syariah.html/m=1> diunduh tanggal 28 Februari 2017.

<https://ekbis.sindonews.com/read/1061045/33/ojk-pemahaman-masyarakat-minim-1447325495> diunduh pada tanggal 28 Februari 2017

<http://digilib.unila.ac.id/7103/17/BAB%20II.pdf> Diunduh tanggal 02 Maret 2017.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **OUTLINE SKRIPSI**

### **PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH**

#### **(STUDI KASUS PADA BURSA EFEK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN LAMPUNG)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pasar Modal Syariah
  1. Pengertian Pasar Modal Syariah
  2. Prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah
  3. Fungsi Pasar Modal Syariah
  4. Karakteristik Pasar Modal Syariah
  5. Pihak-pihak yang Terkait di Pasar Modal Syariah
  6. Instrumen atau Produk Pasar Modal Syariah
- B. Prinsip-prinsip Syariah
  5. Pengertian Prinsip-prinsip Syariah
  6. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah
  7. Kerangka Dasar Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah
  8. Fungsi Penerapan Prinsip-prinsip Syariah

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

- E. Sifat dan Jenis Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpul Data
- H. Teknik Analisis Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
  - 1. Sejarah Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung
  - 2. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung
  - 3. Instrumen atau Produk Pasar Modal Syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung
- B. Perkembangan Pasar Modal Syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung
  - 1. Kondisi Real Pasar Modal Syariah
  - 2. Faktor Pendukung Pasar Modal Syariah
  - 3. Faktor Penghambat Pasar Modal Syariah
  - 4. Langkah-langkah Pengembangan Pasar Modal Syariah
- C. Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung
- D. Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran


#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro,<sup>31</sup> Maret 2017

Peneliti



**Ahmad Syariful Mubaroq**

**NPM. 13102114**

Mengetahui,


Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**

**NIP: 19600918 198703 2 003**

Pembimbing II



**Hj. Siti Zulaiha, S.Ag., MH**

**NIP.19720611 199803 2 001**

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

**Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap  
Perkembangan Pasar Modal Syariah**

**(Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**

**A. Wawancara**

1. Wawancara Kepada Manager Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung :
  - a. Bagaimana perkembangan Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung?
  - b. Apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan Pasar Modal syariah di Lampung?
  - c. Produk apa saja yang paling diminati di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung?
  - d. Bagaimana manajemen Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dalam meningkatkan kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip syariah pada Pasar Modal Syariah?
  - e. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, khususnya di pasar modal syariah?



2. Wawancara Kepada Karyawan Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung :
  - a. Bisa dijelaskan proses/prosedur transaksi jualbeli surat-surat berharga di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung?
  - b. Apa yang harus disiapkan oleh nasabah yang ingin berinvestasi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, dan Apakah ada persyaratan khusus jika ingin berinvestasi di pasar modal syariah?
  - c. Dalam jualbeli surat-surat berharga, akad apa saja yang digunakan di Pasar Modal Syariah?
  - d. Apa yang dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di Pasar Modal Syariah?
  
3. Wawancara Kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung :
  - a. Bagaimana sistem pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Pasar Modal Syariah?
  - b. Apa saja tindakan dari Dewan Pengawas Syariah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, baik bagi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung (Pasar Modal Syariah) maupun bagi pelaku yang berinvestasi di Pasar Modal Syariah?

- c. Kelalaian apa saja yang sering terjadi di Pasar Modal Syariah dan bagaimana upaya Dewan Pengawas Syariah untuk memitigasi kelalaian tersebut?
- d. Bagaimana pengaruh dari diterapkannya prinsip-prinsip syariah bagi perkembangan Pasar Modal Syariah?

Metro, 26 Juli 2017




**Ahmad Syariful M**  
NPM. 13102114

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP: 19600918 198703 2 003

Pembimbing II



**Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH**  
NIP.19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ahmad Syariful Mubaroq      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan bisnis  
Islam/Esy  
NPM : 13102114      Semester / T A : IX / 2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/2017 /12		Problematika dan perbandingan format - abstrak - Perhitungan! - orisinalitas - kata pengantar - Daftar isi - Persepsi - Daftar pustaka Cekat CFF. - buku dan DRH	o
	21/2017 /12		ace di nomor...	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH  
NIP.19720611 199803 2 001

Mahasiswa ybs,

Ahmad Syariful M  
NPM. 13102114



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), e-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ahmad Syariful Mubaroq      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan bisnis  
Islam/Esy  
NPM : 13102114      Semester / T A : IX / 2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6-12-17	✓	ACC utg di revisi	✓

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP.19600918 198703 2 003

Mahasiswa ybs,

Ahmad Syariful M  
NPM. 13102114


## Lampiran 1 Dokumentasi Lokasi Penelitian



Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Bursa Efek Indonesia  
Kantor Perwakilan Lampung



Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara dengan Staf Admisistrasi dan Dewan Pengawas Syariah Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung



Lampiran 3 Dokumentasi tempat Sekolah Pasar Modal Syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan sertifikat penghargaan dari Global Islamic Finance Award (GIFA) untuk kategori The Best Supporting Institution for Islamic Finance of the Year 2017.





## RIWAYAT HIDUP



Ahmad Syariful Mubaroq dilahirkan di Desa varia Agung, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah pada, 09 Oktober 1994. Anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Marsudi dan Ibu Rukani.

Peneliti menyelesaikan Pendidikan dasa di SDN 1 Varia Agung lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Seputih Mataram lulus tahun 2010, dan melanjutkan di SMAN 1 Seputih Mataram dengan jurusan IPS lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro tahun 2013 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Filantropi IAIN Metro, Ikatan Mahasiswa Pecinta Olahraga (IMPOR) dan menjadi Surveyor Pemantauan Harga Pangan Kota Metro di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung sejak Juli 2017 sampai sekarang.